



BAPENDA GOWA

ANNUAL REPORT



LAPORAN KINERJA 2023

- PENDAHULUAN
- PERENCANAAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KINERJA
- PENUTUP
- LAMPIRAN

**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH
KAB. GOWA**



Sungguminasa, Kec. Somba
Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92111



<https://www.instagram.com/bapendagowa?igsh=MXJ4c nhkbn9saDNoMQ==>



Bapendagowa1@gmail.com





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR :008/03/BAPENDA

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN DOKUMEN SAKIP
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP pada Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Penyediaan Dokumen SAKIP;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/355/Bapenda/IX/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor **008/356/BAPENDA** tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dan Dokumen SAKIP;
- b. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP;
- c. Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP;
- e. Melakukan finalisasi Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 dan Dokumen SAKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA



Indra Wely di Yusuf, SE, M.Adm.SDA
Pembina Tk. I
NIP. : 19770313 201001 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DAN DOKUMEN SAKIP DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 008/03/BAPENDA

TANGGAL : 12 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN DOKUMEN SAKIP
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Anggota :
1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Kasubid Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Penetapan
8. Kasubid. Penagihan
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
Indra Widyandi Yusuf, SE, M.Adm.SDA
Pembina Tk. I
NIP. : 19770313201001 1 011

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyajian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Sungguminasa, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



M. Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa adalah bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang dihasilkan di tahun 2023 berdasarkan analisis sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik* dengan indikator sasaran (1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, target 15,10%, realisasi 16,99% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,97%, realisasi 95,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 16.118.260.277,- atau 86,45% dari total pagu sebesar Rp 18.645.492.519,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya.

Tantangan, yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil;
- b. Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi;
- c. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, pemutakhiran data obyek dan subyek maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya;
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.
2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambahan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada

masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:

3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
5. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan rehabilitasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, sehingga tercipta suasana nyaman dalam melakukan dan menerima pelayanan publik.
6. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
7. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.
8. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan

melakukan pengecekan kewajiban pajaknya melalui media digitalisasi.

9. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintect (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
10. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
11. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan visitasi oleh Pengelola Barang Milik Daerah/Pengurus Barang Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
12. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA). Tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. Empaty adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. Reliability adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. Responsiveness adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan Assurance adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Isu Strategis	9
D. Strategi Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Indikator Kinerja Utama	20
D. Perjanjian Kinerja	21
E. Standar Penilaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	5
1.2 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	6
1.3 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	7
1.4 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	8
1.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal	9
1.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal	10
2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	14
2.2 Matriks SWOT Perumusan Strategi	17
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	20
2.5 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	21
2.6 Standar Penilaian Kinerja	22
3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	24
3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	25
3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	25
3.4 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023	25
3.5 Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2023	27
3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	28
3.7 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023	29
3.8 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023	29
3.9 Pengukuran kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra	30
3.10 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	31
3.11 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023	32
3.12 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	50
3.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	51
3.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2023	68
3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2023	68
3.16 Realisasi Anggaran	68
3.17 Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023	70

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	4
2.1 Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah	14
3.1 Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	26
3.2 Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2023	33
3.3 Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2023	33
3.4 Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	34
3.5 Tim Survei Lapangan Melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB	35
3.6 Sosialisasi Perda Zona Nilai Tanah	36
3.7 Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui Media Spanduk dan Banner	36
3.8 Evaluasi Penerimaan PBB-P2 di Beberapa Kecamatan	37
3.9 Penagihan Pajak Daerah Tahun 2023	37
3.10 Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah	38
3.11 Studi Tiru Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	40
3.12 Kunjungan Kerja dalam Implementasi Peningkatan Pajak Daerah	41
3.13 Renovasi Kantor Badan Pendapatan Daerah	41
3.14 Peningkatan Kompetensi Aparatur	42
3.15 Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2023	43
3.16 Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat	44
3.17 Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah	45
3.18 Inovasi Pelayanan Digital-Aplikasi pembayaran Pajak melalui QRIS dengan Mesin Patonro	46
3.19 Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	46
3.20 Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	48
3.21 Menerima Reward atas Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital TP2DD	49

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	Halaman
1.1 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	5
1.2 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	6
1.3 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	7
1.4 Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	8
3.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur Tahun 2023	27

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gowa yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Bupati Gowa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka **tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub. Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Penetapan;
2. Sub. Bidang Penagihan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
2. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- g. Jabatan Fungsional, yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a) Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 34 orang, Laki-laki sebanyak 27 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 15 orang, 8 orang Laki-laki dan 7 orang Perempuan.


Tabel 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	10	4	6
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	1	3
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	6	4	2
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	7	2	5
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	6	1
TOTAL		34	17	17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 34 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, 17 orang (50%) adalah laki-laki dan 17 orang (50%) adalah perempuan, sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin




Tabel 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
			S2	S1	D3	SMA
1	Sekretariat	10	5	4	-	1
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	-	4	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	6	1	4	-	1
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	7	2	5	-	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	7	-	-
	TOTAL	34	8	24	-	2

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 34 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 8 orang dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) atau sebesar 23,53%, 24 orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) atau sebesar 70,59%, tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) atau sebesar 0%, dan 2 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sebesar 5,88%. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan




Tabel 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	GOLONGAN		
			IV	III	II
1	Sekretariat	10	2	7	1
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	-	4	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	6	-	6	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	7	-	7	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-
	TOTAL	34	3	30	1

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 34 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 3 orang golongan IV atau sebesar 8,82%, 30 orang golongan III atau sebesar 88,23%, dan 1 orang golongan II atau sebesar 2,94%. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan




Tabel 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	ESELON				
			II b	III a	III b	IV a	Non
1	Sekretariat	10	1	1	-	3	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	-	-	1	2	1
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	6	-	-	1	2	3
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	7	-	-	1	2	4
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	-	1	2	4
	TOTAL	34	1	1	4	11	17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 34 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 1 orang eselon II b atau sebesar 2,56%, 1 orang eselon III a atau sebesar 2,56%, 4 orang eselon III b atau sebesar 10,26%, 11 orang eselon IV a atau sebesar 28,21%, dan 17 orang Non Eselon atau sebesar 50%. sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon



C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

Tabel 1.5.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
(Lingkungan Eksternal)

NO	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/ LOKAL	LAIN-LAIN
1.	Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (<i>eco industry</i>) sebagai manifestasi <i>sustainability development</i>	Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan	Penetapan <i>core bussines/</i> unggulan/tematik pemb. antar kawasan berbasis potensi lokal	
2.	Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yg makin menguat	Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi	Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat	
3.	Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek	Telah ditetapkan Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan	Pengelolaan Kota berbasis <i>smart city</i> , telah mendorong komputerasi dalam manajemen perkantoran, layanan publik dan pengadaan barang jasa	
4.	Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yg makin terukur dan terstandarisasi	Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP dalam pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya	Terdapat komitmen untuk menerapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Demokrasi dalam mengukur efektivitas manajemen pemda	

Isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal, antara lain meliputi :

Tabel 1.6.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
(Lingkungan Internal)


NO	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2	Peningkatan Kualitas Pemutakhiran Data Objek Pajak;
3	Peningkatan Kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
4	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Pajak Daerah;
5	Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana;
6	Optimalisasi Potensi Pajak Daerah melalui Penguatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
7	Penegasan Disiplin Kinerja Pelayan Publik;
8	Optimalisasi Sosialisasi Pajak Daerah ;
9	Optimalisasi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
10	Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum pajak daerah secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analitis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perencanaan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan



tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan berbagai pilihan alternatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal: *pertama*, aspek input/sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; *kedua*, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan *ketiga* aspek output/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan. Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaatan output.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap tahapan selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata Kelola Pemerintahan terbaik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat perencanaan strategis yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, yang merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”

Badan Pendapatan Daerah berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-4 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”

Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam perencanaan strategis. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah:

“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa :

“Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik”

Gambar 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2021-2026 dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Persen (%)	14,00	15,10	17,00	17,05	17,10
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts/ kekuatan, Weaknesses/ kelemahan, Opportunities/ peluang, dan Threats/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan tantangan (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Pimpinan yang visible
- 2) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 3) Motivasi kerja pegawai baik
- 4) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
- 2) Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
- 3) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 4) Kualitas pelayanan belum optimal
- 5) Sinergitas antar OPD belum optimal
- 6) Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
- 4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan Aplikasi Pajak.

d. Ancaman (Threath)

- 1) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah
- 2) Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO)
 - a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
 - b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan.
 - c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST)
 - a. Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal.
 - b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
 - c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO)
 - a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 - b. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.
 - c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT)
 - a. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.
 - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Matriks SWOT Perumusan Strategi

IFAS (Evaluasi Faktor Internal) EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Peluang (O)	Strategi S-O
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Yang Visible Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan Motivasi kerja pegawai baik Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai Kualitas pelayanan belum optimal Sinergitas antar OPD belum optimal Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian /wilayah
<ol style="list-style-type: none"> Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 Dukungan eksekutif dan legislatif Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputerisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda. 	<ol style="list-style-type: none"> Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik
<ol style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak /retribusi masih rendah Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah.
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak.
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak.
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak.
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan.
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan.
9. Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP Pelayanan publik.
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pel Melakukan surveillance pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
12. Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan.
13. Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan.
14. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
15. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahMeningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah. Pemetaan potensi pendapatan daerah Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat	
			Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.	Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak	
			Penggalian sumber potensi pendapatan baru	Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak	
			Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah	Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan	
			Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi	Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan	
			Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah	Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait	Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan Koordinasi dengan aparaturnya desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah	
				Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;	Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik
					Melakukan <i>surveillance</i> pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama.

Tujuan penetapan IKU Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa;
2. Mendapatkan informasi penting terkait capaian kinerja Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021-2026 yang merupakan *core bussines* Badan Pendapatan Daerah dan memiliki fokus pada stakeholder. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/359/Bapenda tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN KE-				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,00	15,10	17,00	17,05	17,10
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	94,90	94,97	95,09	95,27	95,39

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan APBD.

Tujuan Penyusunannya sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD dan dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh Aparatur Badan Pendapatan Daerah, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II), sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Badan Pendapatan Daerah mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 17.498.456.370,- dan APBD-Perubahan sebesar Rp 18.645.492.519,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program, yang terdiri dari 7 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15,10%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.528.746.670
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	94,97 Nilai Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.116.745.849

Sumber: Data Tahun 2023(Anggaran APBD-Perubahan 2023)

Perjanjian Kinerja dengan Sasaran Strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu *Pertama*, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 15,10% dengan harapan bahwa pencapaian kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 14,99% dengan melakukan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja *Kedua* yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah di tahun 2023 ditargetkan sebesar 94,97 (Sangat Baik) dengan harapan pelayanan perpajakan harus lebih ditingkatkan dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	PENCAPAIAN
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pendapatan daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja organisasi sehingga memberikan gambaran keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bertanggungjawab terhadap misi 4 (Empat) RPJMD yaitu *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas* dengan tujuan *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Sasaran kinerja yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah yaitu *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. Perwujudan akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcomes. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon II. Penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Berikut ini disajikan pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian sasaran tahun 2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi tahun berikutnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja.

Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yaitu Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator (1) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dan indikator (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15,10%	16,99%	112,52%	Tercapai/Berhasil
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,97 Nilai Indeks	95,00 Nilai Indeks	100,03%	Tercapai/Berhasil

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, diukur dengan melakukan analisis capaian Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yaitu Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berikut disajikan realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

KOMPONEN PAD	REALISASI	
Pajak Daerah	Rp	164.693.815.059,65
Retribusi Daerah	Rp	95.424.463.482,00
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	4.892.197.358,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	58.798.305.606,01
TOTAL PAD TAHUN 2023	Rp	323.808.781.505,66

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	REALISASI	
Pendapatan Asli Daerah	Rp	323.808.781.505,66
Pendapatan Transfer	Rp	1.581.877.231.197,96
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	-
TOTAL PD TAHUN 2023	Rp	1.905.686.012.703,62

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Tabel 3.4
Formulasi Perhitungan
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023

	=	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2023} * 100}{\text{Realisasi PD Tahun 2023}}$	
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	=	Rp	$\frac{323.808.781.506}{1.905.686.012.704}$
	=		16,99%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Indikator Kinerja *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* yang ditargetkan sebesar 15,10% mencapai realisasi sebesar 16,99%. Hal ini berarti Realisasi Tahun 2023 tercapai melampaui target. Adapun program dan kegiatan pendukung pencapaian *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* tahun 2023 sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 3.528.746.670,- atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp 3.479.225.269,-.

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah* dapat diukur dari aspek proses dan output pelayanan, sebab tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, maka penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (*Public Service*) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik, Berdasarkan Permen PAN No. 16 tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu : **Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.**

Berdasarkan data Wajib Pajak yang dilayani untuk semua mata pajak sejumlah 3000 (Tiga Ribu) populasi maka diperoleh sampel responden sebanyak 341 selama periode tahun 2023, atas penilaian masyarakat pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023. Terdapat perbedaan nilai indeks pada Laporan Kinerja dengan laporan SKM tahun 2023 disebabkan pada laporan SKM tidak memasukkan layanan pengaduan keberatan pajak dalam akumulasi data hasil survei IKM yang menyebabkan terjadi perbedaan jumlah populasi dan sampel, setelah dilakukan perhitungan ulang yang lebih realistis maka diperoleh hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA : KABUPATEN GOWA			
Tanggal survei :		Jam Survei :	
		08.00 - 12.00 13.00 - 17.00	
PROFIL			
Jenis kelamin :	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P		
Pendidikan :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3		
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> WIRUSAHA		
[.....] Lainnya (sebutkan) :			
I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (lingkari kode huruf sesuai jawaban pengguna layanan/responden)			
1	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	P ^(*)	6
a.	tidak sesuai	1	B
b.	kurang sesuai	2	b.
c.	sesuai	3	c.
d.	sangat sesuai	4	d.
2	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	P ^(*)	7
a.	tidak mudah	1	a.
b.	kurang mudah	2	b.
c.	mudah	3	c.
d.	sangat mudah	4	d.
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	P ^(*)	8
a.	tidak tepat	1	a.
b.	kurang cepat	2	b.
c.	cepat	3	c.
d.	sangat cepat	4	d.
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	P ^(*)	9
a.	sangat mahal	1	a.
b.	cukup mahal	2	b.
c.	murah	3	c.
d.	sangat murah	4	d.
5	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	P ^(*)	10
a.	tidak sesuai	1	a.
b.	kurang sesuai	2	b.
c.	sesuai	3	c.
d.	sangat sesuai	4	d.
Catatan :			


Tabel 3.5
Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	Nilai total NRR Per Unsur Jenis Pelayanan setelah dikonversi	Peringkat
1	Persyaratan	3,915	Sangat Baik	5
2	Prosedur	3,625	Sangat Baik	7
3	Waktu Pelayanan	3,935	Sangat Baik	3
4	Biaya/Tarif	3,995	Sangat Baik	1
5	Produk Layanan	3,925	Sangat Baik	4
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,425	Sangat Baik	9
7	Perilaku Pelaksanaan	3,905	Sangat Baik	6
8	Sarana dan Prasarana	3,535	Sangat Baik	8
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,975	Sangat Baik	2
Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur jenis pelayanan		3,800		
NILAI IKM		95,00		
Mutu Pelayanan		A		
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		

Keterangan: Data Diolah (Kuesioner IKM Bapenda Tahun 2023)

Berdasarkan Hasil analisis data terhadap Survei Indeks Kepuasan Masyarakat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar **95,00** dan berada pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur **Biaya/Tarif** dan Nilai Terendah terdapat pada unsur **Kompetensi Pelaksana**. Rencana tindaklanjut Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan prioritas mulai dari unsur yang paling rendah yaitu Kompetensi Pelaksana yang akan kami tingkatkan kompetensinya khususnya bagi aparatur pelayanan pajak dengan mengikutkan pada berbagai bimbingan teknis dan pelatihan perpajakan.

Grafik 3.1
Grafik Nilai SKM Per Unsur Tahun 2023



Program dan kegiatan pendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 12.639.035.008 atau 83,61% dari total anggaran sebesar Rp 15.116.745.849,-.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 106,28% pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 103,55%

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya disajikan untuk melihat progress capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dari tahun ke Tahun, berikut disajikan pencapaian realisasi sasaran kinerja *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik* dilihat dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu (1) *Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah* dan (2) *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah* sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	13,90%	14,99%	16,99%				107,07%	112,52%			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,86 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks	95,00 Nilai Indeks				100,04%	100,03%			

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 s/d 2023

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan tabel 3.6 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, realisasi tahun

2023 sebesar 16,99% menunjukkan peningkatan trend realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang hanya sebesar 14,99%, dan telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan. Realisasi PAD sektor Pajak daerah memberikan kontribusi positif dengan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan realisasi PAD adalah melakukan berbagai inovasi, termasuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk dimaksimalkan seluruhnya. Melakukan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi penagihan, sosialisasi pajak daerah, monitoring dan evaluasi pajak daerah.

Tabel 3.7

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN DAERAH	CAPAIAN (%)
2022	267.229.393.462,63	1.782.871.341.568,63	14,99%
2023	323.808.781.505,66	1.905.686.012.703,62	16,99%

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 s/d 2023

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Survei Kepuasan Masyarakat bagi setiap wajib pajak yang memperoleh layanan perpajakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tahun 2022 dan 2023 yaitu

Tabel 3.8

Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023

TAHUN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	NILAI IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2022	3.797	94,94	A	Sangat Baik
2023	3.800	95,00	A	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 s/d 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dari tahun ke tahun sangat baik hal ini dilihat dari peningkatan hasil rekapitulasi survei IKM di tahun 2022 nilai IKM sebesar 94,94 dengan mutu pelayanan sudah masuk dalam kategori “Sangat Baik” dan meningkat pencapaiannya di tahun 2023 dengan nilai IKM sebesar 95,00 dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini seiring dengan upaya Badan Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan pelayanan baik dari segi kecepatan waktu pelayanan, keramahan petugas pajak, penyediaan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT, kemudahan akses layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi

pelayanan publik serta menempatkan pelayanan pajak daerah pada Mall Pelayanan Publik yang akan dilakukan di tahun 2024 mendatang.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,51%	14,99%	16,99%			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	95,39 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks	95,00 Nilai Indeks			

Sumber: Data Diolah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan tabel 3.9 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah*, realisasi tahun 2023 sebesar 16,99% menunjukkan realisasi yang telah melampaui target jangka menengah renstra yang hanya sebesar 14,51%. Perlu diketahui bersama bahwa penentuan target jangka menengah ini dengan melakukan proyeksi berdasarkan data historis tahun 2016-2021 yang cenderung realisasinya berfluktuatif dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun untuk realisasi Pendapatan Daerah cenderung tidak menentu dipengaruhi oleh besarnya Dana Perimbangan (Dana Transfer Pusat dan Transfer Antar Daerah/Propinsi). Oleh sebab itu, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga berfluktuatif tergantung besarnya Pendapatan Transfer Pusat dan Antar Daerah yang Porsinya 85% dari Total Pendapatan Daerah.

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan tabel 3.9 Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah*, realisasi tahun 2023 sebesar 95,00% menunjukkan realisasi belum mencapai target jangka menengah renstra sebesar 95,39%. Badan Pendapatan Daerah melakukan Survey IKM untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur dalam rangka Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang ada sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih efektif, berkualitas, berdayaguna dan berhasilguna.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional yaitu untuk Penerimaan Perpajakan Nasional dibandingkan dengan total Penerimaan Negara, dimana Penerimaan Perpajakan Nasional sebesar Rp 2.155.400.000.000.000 dibandingkan dengan Total Penerimaan Negara sebesar Rp 2.774.300.000.000.000 sehingga Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap Total Penerimaan Negara sebesar 77,69% dengan capaian 98,46%. Jika dibanding dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 14,99% dengan capaian 100,03% masih melampaui capaian nasional.

Perbandingan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak negara tahun 2023 pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia ditargetkan memperoleh nilai indeks 100 sementara realisasi hasil survei diperoleh nilai indeks 98,5 dengan capaian 98,5 masih lebih diatas jika dibandingkan dengan nilai IKM Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang memperoleh nilai indeks 95. Tentu ini menjadi motivasi guna lebih meningkatkan pelayanan publik dan melakukan pembenahan khususnya pada unsur yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2023	STANDAR NASIONAL	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	16,99%	78,90%	77,69%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	95,00 Nilai Indeks	100 Nilai Indeks	98,5 Nilai Indeks

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Analisis keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat disajikan dalam tabel ikhtisar capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	PREDIKAT			
			110 Keatas SANGAT BERHASIL	$90 \leq x < 110$ BERHASIL	$60 \leq x < 90$ CUKUP BERHASIL	$x < 60$ TIDAK BERHASIL
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		106,28%				
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	112,52%		√			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100,03%			√		

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.11 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik**, dengan dua indikator sasaran menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 106,28%, dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan. **Berikut Hasil Analisis Penyebab Keberhasilannya :**

INDIKATOR SASARAN 1

RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAERAH

(1) **Indikator Pertama**, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu target 15,10 % dengan realisasi 16,99% mempunyai nilai capaian 112,52%, namun bila dibandingkan dengan capaian nasional dengan target 78,90% terealisasi sebesar 77,18% sehingga capaiannya sebesar 98,46%, masih melampaui capaian nasional. **Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa langkah strategis yang telah dilakukan:**

- a. Optimalisasi realisasi pencapaian target PAD sektor pajak daerah, melalui pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2023 yang diawali dengan pencetakan perdana yang dipimpin oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bersama Sekretaris Badan Pendapatan Daerah di Ruang Pencetakan Kantor Bapenda Gowa. Pencetakan Massal sebanyak 446.934 lembar SPPT dengan jumlah objek pajak sebanyak 502.429 objek, dengan target penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp 26.379.635.430,- dan Ketetapan PBB-P2 sebesar Rp 30.439.718.229,-.

Gambar 3.2
Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2023



Keterangan: Kepala Badan Pendapatan Daerah , Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA, bersama Sekretaris Bapenda, Drs. Hasanuddin BM, MM. melakukan Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Kab. Gowa Tahun 2023 (Jum'at, 06/01/2023).

- b. Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, dan pajak hiburan. Tim Pendataan potensi pajak melakukan pendataan secara berkala di Kab. Gowa. Pendataan dilakukan untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Gambar 3.3
Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2023



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak "Richeese Factory" Jl. Tun Abdul Razak Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa (Sabtu, 01/11/2023)



,Keterangan: Pendataan Potensi Pajak "Fitcentrum Citraland" Jl. Tun Abdul Razak Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa (Sabtu, 18/09/2023)

- c. Peran sentral Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi Laporan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa sehingga sangat diperlukan untuk menjalin sinergitas dengan SKPD pengelola PAD lainnya untuk menghasilkan sebuah laporan PAD yang valid. Langkah konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan rekonsiliasi realisasi PAD setiap bulan dengan para pengelola PAD di seluruh SKPD.

Gambar 3.4
Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan I Tahun 2023 (Jum'at, 26/05/2023)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan II Tahun 2023 (Kamis, 27/07/2023)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa melakukan rapat rekonsiliasi PAD Triwulan III Tahun 2023 (Kamis, 26/10/2023) dan Triwulan IV Tahun 2023 (Kamis, 28/01/2024).

- d. Melakukan survei lapangan terhadap pemohon BPHTB. Berdasarkan rekapitulasi hasil survei lapangan selama tahun 2023 terdapat sebanyak 1.225 objek pajak BPHTB dari 10.178 objek pajak BPHTB yang ditinjau lokasinya untuk menentukan kewajaran nilai transaksi BPHTB sehingga persentase wajib pajak yang disurvei sebesar 12,48%, yang sebelumnya ditargetkan 12,20%, mengalami peningkatan 102,30%. Tim survei lapangan Bapenda meninjau sejumlah lokasi, berdialog dengan warga setempat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi. Tim survei lapangan melakukan kunjungan lapangan yang diantaranya dapat disimak pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.5

Tim Survei Lapangan Melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB



Keterangan: Tim Pengawasan melakukan peninjauan lokasi objek pajak BPHTB Tahun 2023 di Kecamatan Pattallassang



Keterangan: Tim Pengawasan melakukan peninjauan lokasi objek pajak BPHTB Tahun 2023 di Kecamatan Bontomarannu

- e. Mengoptimalkan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, diantaranya dengan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penerapan Zona Nilai Tanah tahun 2023 bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Gowa.

Gambar 3.6
Sosialisasi Perda Zona Nilai Tanah



Keterangan: Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penerapan Zona Nilai Tanah di Wisata Kampar Panciro Kec. Barombong (07 November 2023)



Keterangan: Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penerapan Zona Nilai Tanah di Wisata Kampar Panciro Kec. Barombong (07 November 2023)

- f. Melakukan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah melalui media pemasangan spanduk di tepi jalan strategis, banner ke seluruh Rumah makan dan Restoran di Kab. Gowa mengenai Himbauan Pembayaran Pajak daerah dengan harapan baik wajib pungut maupun wajib pajak dapat saling bersinergi dalam rangka memenuhi kewajibannya.

Gambar 3.7
Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui Media Spanduk dan Banner



Keterangan: Melakukan Penyebaran Banner Pajak Daerah ke Restoran dan Rumah Makan sebagai media Sosialisasi Pembayaran Pajak Tahun 2023

- g. Evaluasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pattallassang, dan Somba Opu, dengan melakukan kunjungan ke kantor kecamatan dan melakukan klarifikasi dan konsolidasi terkait dengan pemenuhan target PAD serta langkah percepatan yang dilakukan untuk percepatan realisasi pajak daerah.

Gambar 3.8
Evaluasi Penerimaan PBB-P2 di Beberapa Kecamatan



Keterangan: Evaluasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Somba Opu (7 dan 8 November 2023)



Keterangan: Evaluasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo Selatan dan Kecamatan Pattallassang (13 dan 14 November 2023)

- h. Melakukan optimalisasi penagihan pajak secara berkala.

Gambar 3.9
Penagihan Pajak Daerah Tahun 2023



Keterangan: Melakukan penagihan pajak daerah di kecamatan Pallangga dan Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak di Kecamatan Pallangga (24 dan 25 Oktober 2023)

- i. Seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa beserta kepala SKPD Pengelola PAD dan bendahara penerimaan yang juga dihadiri oleh Bapak Bupati Gowa dan Sekretaris Daerah Kab. Gowa menghadirkan Bupati Klungkung dan Sekretaris Daerah Kab. Badung sebagai Pembicara dalam rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan di Fashion Hotel Legian, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Bapak Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menegaskan potensi-potensi PAD yang ada harus digenjot agar Gowa bisa segera menjadi daerah yang mandiri. Menurutnya di Indonesia terdapat daerah yang mampu secara PAD (mandiri), daerah yang setengah mandiri dan tidak, dan daerah yang PADnya kecil sehingga membutuhkan dana transfer dari pusat. Rakor dilaksanakan di Kabupaten Badung ini, karena Badung merupakan daerah dengan PAD terbesar di Indonesia dengan capaian hingga Rp 6 triliun mulai dari pajak resto, hotel, tempat hiburan dan lainnya, sehingga layak dijadikan percontohan.

Bupati Klungkung, Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menyampaikan berbagai hal yang dilakukan di daerahnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada tempat Wisata Nusa Penida yang dibangun dari awal atau disebut dengan membangun dari titik ungit. "Tentu membangun Nusa Penida hingga menjadi sekarang ini tidak mudah, berbagai upaya kita lakukan secara bertahap hingga mendatangkan Menteri Pariwisata untuk melihat potensi wisata yang indah ini namun belum dikenal orang banyak dan secara bertahap yang kita lakukan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan secara bertahap, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, penataan, memfasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata, pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas air bersih dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan akses internet," sebutmya.

Gambar 3.10
Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah





Keterangan: Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah bagi seluruh SKPD Pengelola PAD di Fashion Hotel Legian, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa Sore (12/09/2023).

- j. Melakukan Studi tiru ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung
 Sekretaris Daerah didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan seluruh kepala SKPD Pengelola PAD melakukan studi tiru ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang diterima langsung oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Ni Putu Sukarini, S.KM., M.AP memberikan sambutan penerimaannya menyampaikan bahwa Pendapatan Kab. Badung telah mencapai Rp 5,6 triliun dari target sebesar Rp 5,8 triliun. Pihaknya tetap optimis PAD dari sektor pajak bisa tercapai sesuai target pada moment Natal dan Tahun Baru diharapkan sektor pariwisata semakin menggeliat sehingga sisa target PAD dari sektor pajak bisa terlampaui. Sektor yang paling banyak berkontribusi dalam pencapaian PAD adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel telah terealisasi Rp 3 triliun dari target Rp 3,3 triliun sedangkan pajak restoran ditargetkan Rp 851 miliar telah terealisasi Rp 1 triliun. BPHTB dengan target Rp 783 miliar telah terealisasi Rp 816 miliar. Salah satu stimulus yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Badung adalah dengan peningkatan dana promosi pariwisata menjadi Rp 7,6 miliar yang bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, khususnya dari India. "Kami melihat tahun-tahun kemarin itu (turis) India tidak terlalu menonjol (jumlahnya). Namun, tahun

ini lumayan menonjol, bahkan India ada di posisi kedua wisman terbanyak setelah Australia, jumlah turis India yang pelesiran ke Bali setiap bulan antara 50 ribu sampai 60 ribu orang. Pemerintah berharap banyak kedatangan turis asal negara di Asia Selatan itu bisa mendongkrak target kunjungan wisman ke Bali. Minimal mendekati angka kunjungan tamu Australia yang menyentuh 100 ribu orang ke atas tiap bulannya," tutur beliau.

Gambar 3.11
Studi Tiru Peningkatan Pendapatan Asli Daerah



Keterangan: Kunjungan Studi Tiru Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung, Selasa Pagi (12/09/2023)

k. Melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka implementasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Parepare. Kota Parepare merupakan salah satu kota berada di daerah Ajatappareng yang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat daerah sekitar kota Pare-pare seperti Pinrang, Sidrap, Soppeng, Sengkang, serta daerah-daerah lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penyelenggaraan acara hiburan di kota Pare-pare sehingga memicu masyarakat sekitar untuk berdatangan di kota Parepare. Kota Parepare yang memiliki cukup banyak tempat wisata seperti wisata belanja, wisata kuliner,

wisata alam dan lokasi hiburan lainnya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke kota Parepare sehingga kunjungan wisata dapat meningkat.

Gambar 3.12
Kunjungan Kerja dalam Implementasi Peningkatan Pajak Daerah



Keterangan: Kunjungan Kerja ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pare-Pare dalam rangka Implementasi Peningkatan Pajak Daerah (08/12/2023)

INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

- (2) **Indikator Kedua**, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu target 94,97% dengan realisasi 95,00% mempunyai nilai capaian 100,03%, namun bila dibandingkan dengan capaian nasional dengan target 100% terealisasi sebesar 98,5% sehingga capaiannya sebesar 98,5% belum melampaui capaian nasional, **adapun faktor penyebab keberhasilan:**
- Rehabilitasi gedung kantor dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa di bulan Desember 2023 baru saja menyelesaikan tahapan akhir Renovasi Gedung Kantor dan Ruang Pelayanan Pajak Daerah sebagai upaya pemenuhan tersedianya ruangan pelayanan yang nyaman bagi para wajib pajak.


Gambar 3.13
Renovasi Kantor Badan Pendapatan Daerah



Keterangan: Kondisi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah sebelum renovasi (April tahun 2023)



Keterangan: Kondisi Bangunan Gedung Badan Pendapatan Daerah setelah renovasi (Desember 2023)



Keterangan: Kondisi Ruang Pelayanan Pajak Daerah setelah renovasi (Desember 2023)

- b. Mengikutsertakan aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam berbagai Bimtek/Pelatihan/Diklat Service Excellent, Regulasi serta Kebijakan Perpajakan. Adapun beberapa aparatur yang telah diikuti dalam upaya peningkatan kapasitas SDM pada kegiatan sebagai berikut:

Gambar 3.14
Peningkatan Kompetensi Aparatur



Keterangan: Menghadiri Bimtek P2DD di Bali



Keterangan: Menghadiri Bimtek Modernisasi Alat Diagnostik Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 di Aula Lt. 3 Kantor Wilayah DjP Kota Bandung (23-24 Oktober 2023).

- c. Prosedur pelayanan untuk beberapa mata pajak masih berbasis manual belum online sistem, khususnya pengajuan pendaftaran wajib pajak PBB-P2, Pendaftaran wajib pajak Hotel, pendaftaran wajib pajak restoran, pendaftaran wajib pajak hiburan, pendaftaran wajib pajak minerba, dan pendaftaran wajib pajak air tanah, yang semuanya itu harus ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh blanko pendaftaran, belum ada aplikasi yang bisa diakses untuk mengunduh blanko pendaftaran wajib pajak.

Gambar 3.15
Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2023



Keterangan: Melayani Penerimaan Berkas Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2023

d. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat

Langkah kongkrit percepatan pencapaian indikator sasaran 2 (dua) yaitu Pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu usaha peningkatan penerimaan pajak. Optimalisasi pelayanan pajak daerah dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan cara yang baik, maka Wajib Pajak merasa dihormati hak-haknya sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, melalui pengembangan pelayanan prima yang secara terus-menerus diperbaharui sesuai tuntutan zaman sebagai wujud pelayan publik yang nyata. Penekanan jiwa kebangsaan dalam diri Wajib Pajak yang patuh, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan adalah hal wajar, terlebih dalam era reformasi dan transparansi yang saat ini dituntut oleh semua pihak.

Gambar 3.16
Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat



Keterangan: Petugas Pelayanan Pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Bapenda Gowa Tahun 2023

e. Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pelaksana pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah senantiasa menyediakan akses konsultasi dan layanan pengaduan terkait kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya selaku wajib pajak, sehingga setiap pengaduan yang masuk selalu dibarengi dengan upaya konseling pajak daerah dan musyawarah bersama.

Gambar 3.17
Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak Daerah



Keterangan: Pemberian Layanan Konseling dan Pengaduan Pajak Daerah di Kantor Bapenda Gowa Tahun 2023

f. Inovasi Pelayanan Digital-Aplikasi pembayaran Pajak melalui QRIS Dinamis dengan Mesin Patonro

Inovasi Aplikasi pembayaran Pajak melalui QRIS Dinamis dengan Mesin Patonro merupakan Mesin Pembayaran yang terintegrasi dengan kanal bayar QRIS bekerjasama dengan Bank SulSelBar. QR Code ditampilkan pada monitor Mesin Patonro, QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran pajak dan telah menyajikan nominal pembayaran yang akan dibayar.

Gambar 3.18

Inovasi Pelayanan Digital-Aplikasi pembayaran Pajak melalui QRIS dengan Mesin Patonro



Keterangan: Mesin Patonro (PAjak Terintegrasi Optimal dan TeROrganisir) Online

g. Melakukan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja guna Peningkatan Pelayanan

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa setiap triwulan diadakan rapat rutin evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa guna membahas progress pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan, yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta berbagai langkah konkrit yang dilakukan guna mengefektifkan pelaksanaannya dengan kinerja yang optimal. Setiap pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan berdialog kepada wajib pajak mendengarkan segenap permasalahan yang ada, semuanya dibahas dalam rapat evaluasi untuk mencari solusi demi terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Gambar 3.19

Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 (Senin, 14/04/2023)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 (Senin, 17/07/2023)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 (Kamis, 19/10/2023)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 (Rabu, 15/12/2023)

- h. Pemberian reward atas apresiasi kinerja aparatur tahun anggaran 2023 kepada Pegawai dengan kategori: Penegakan Disiplin, Tanggung Jawab dan Integritas Pelaksanaan Tugas, Kolaboratif dan Kerjasama Tim, Petugas Pelayanan Pajak Teladan, dan Adaptif dan Harmonis tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/40/Bapenda tanggal 2 Januari 2023, tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/41/Bapenda tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Penilai Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Gambar 3.20
Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan bagi Aparatur Bapenda Kab. Gowa atas Apresiasi Kinerja Terbaik di Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Ka. Bapenda Kab. Gowa, Bpk. Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA (Kamis, 18/01/2024)





Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan atas Kinerja Terbaik Aparatur Badan Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Ruang Rapat Ka. Bapenda (Kamis, 18/01/2024).

PRESTASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa berhasil meraih juara I Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Akselerasi kategori Pajak Daerah dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, sebagai bentuk apresiasi ekonomi dan keuangan digital di Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Gambar 3.21
Menerima Reward atas Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital TP2DD



Keterangan: Sertifikat Penghargaan Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sul-Sel Tahun 2023 meraih juara I TP2DD Akseleratif-Kategori Pajak (Selasa, 05/12/2023).

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat, untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15,10%	16,99%	112,52%	Rp 3.528.746.670	Rp 3.479.225.269	98,60%	114,12%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	94,97	95,00	100,03%	Rp 15.116.745.849	Rp 12.639.035.008	83,61%	119,64%

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada

pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja 112,52% dan capaian anggaran 98,60%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,40% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 14,12%;
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan capaian kinerja 100,03% dan capaian anggaran 83,61%, menunjukkan efisiensi anggaran 16,39% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,64%;

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	112,52%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,20%	100,20%	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan; Meningkatkan penatausahaan barang milik daerah; Meningkatkan pelayanan kesekretariatan.
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	100,03%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100,00%	100,57%	100,57%	Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah; Optimalisasi penyebaran informasi dan program sosialisasi pendapatan daerah
				Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	94,68 Nilai Indeks	94,78 Nilai Indeks	100,11%	Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital, Penyedia Sarana Prasarana Pelayanan yang Nyaman dan Full Service, Pelayan Pajak yang berkompeten, tanggap, ramah, dan cepat proses.
				Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,72%	96,79%	100,07%	Optimalisasi Pembayaran menggunakan QRIS, platform fintech misalnya ovo, dan sentra-sentra pembayaran di setiap kantor kecamatan melalui aplikasi Postpayment; Optimalisasi Jempot Bola dengan Proaktif melakukan kunjungan penagihan ke wajib pajak;
				Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	12,20%	12,48%	102,30%	Optimalisasi monitoring dan evaluasi (survei) objek pajak; Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah

1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Berdasarkan tabel 3.13 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 1 :

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, dengan target 15,10% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 16,99% atau tercapai 112,52%. Indikator ini dapat terlaksana melalui **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**. Badan Pendapatan Daerah hanya memiliki 1 (satu) program Teknis untuk semua bidang teknis (terdapat 4 bidang teknis), oleh karena itu fokus optimalisasi kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan sebesar-besarnya sehingga dapat menghasilkan Kinerja yang Luar Biasa. Indikator kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terbagi atas 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100,00% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 100,57% atau tercapai 100,57% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah);
2. Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,68 (Nilai Indeks) telah **Berhasil** terealisasi sebesar 94,78 (Nilai Indeks) atau tercapai 100,11% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah);
3. Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dengan target 96,72% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 96,79% atau tercapai 100,07% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan);
4. Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 12,20% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 12,48% atau tercapai 102,30% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Bidang Pengawasan dan Pengendalian).

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis kondisi pra program dilaksanakan dan pasca program dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja. Berikut analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa:

PERMASALAHAN EKSTERNAL

Kondisi SEBELUM Dilaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pendataan, pemutakhiran data potensi, dan pendaftaran wajib pajak daerah masih perlu dioptimalkan;
2. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan masih terdapat tunggakan piutang pajak tak tertagih;
3. Belum optimalnya edukasi pajak guna menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak;
4. Sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah berbasis IT dengan aplikasi pajak yang belum terintegrasi secara menyeluruh;
5. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.

Kondisi SETELAH Dilaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.528.746.670,- dan terealisasi sebesar Rp 3.479.225.269,- (98,60%) terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 594.657.300,- realisasi sebesar Rp 593.111.191,- (99,74%), target output yaitu Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 5 laporan dan terealisasi sebanyak 5 laporan (100%).
 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 758.980.500,- realisasi sebesar Rp 748.024.500,- (98,56%), target output yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 475 unit dan terealisasi sebanyak 475 unit (100%).
 3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 128.537.800,- realisasi sebesar Rp 128.190.747,- (99,73%), target output yaitu 31 sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%).
 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 293.760.900,- realisasi sebesar Rp 293.731.523,- (99,99%), target output yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%).
 5. Penagihan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 992.532.800,- realisasi sebesar Rp 992.532.800,- (100%), target output yaitu Jumlah

- Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%).
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 140.002.500,- realisasi sebesar Rp 140.002.500,- (100%), target output yaitu Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%).
 7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.405.600,- realisasi sebesar Rp 8.405.600,- (100%), target output yaitu Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi sebanyak 96 dokumen dan terealisasi sebanyak 96 dokumen (100%).
 8. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 90.080.400,- realisasi sebesar Rp 90.080.400,- (100%), target output yaitu Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 1.100 dokumen dan terealisasi sebanyak 1.204 dokumen (109,45%).
 9. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 139.031.400,- realisasi sebesar Rp 139.031.400,- (100%), target output yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%).
 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 139.887.200,- realisasi sebesar Rp 139.887.200,- (100%), target output yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%).
 11. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 104.527.870,- realisasi sebesar Rp 104.527.870,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%).
 12. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 138.342.400,- realisasi sebesar Rp 101.699.538,- (73,51%), target output yaitu Jumlah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebanyak 8 layanan dan terealisasi sebanyak 8 layanan (100%).

SOLUSI

Wujud Langkah strategis yang telah dilakukan:

- Telah melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara berkala oleh Tim Pendataan potensi pajak dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga

memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

- Telah melakukan optimalisasi penagihan pajak oleh kolektor pajak di setiap kecamatan dan telah membuka Counter Pembayaran (Postpayment Application System) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2, dan telah melakukan follow up bagi wajib pajak yang menunggak baik berupa surat teguran/surat tagihan.
- Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, melalui Sosialisasi Implementasi Mekanisme Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara Online, dan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir didukung oleh pemberlakuan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
- Menyediakan inovasi teknologi dan sistem informasi pajak daerah guna mempermudah pelayanan baik melalui Aplikasi Postpayment, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi KSWP, Aplikasi SISMIOP, dan Aplikasi BPHTB Online.
- Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan.
- Mengikutsertakan para aparatur pelayan pajak dalam berbagai sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi selaku pelayan public.
- Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam, melakukan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah di setiap Kecamatan setiap Triwulan guna mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, dan Telah melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pajak untuk mengetahui kelayakan nilai transaksi pemohon dalam penentuan NJOP yang obyektif.

Analisis Keberhasilan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Daerah, telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak Daerah;
 - b. Telah menyelenggarakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah;
 - c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah;

- d. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan penagihan pajak daerah telah dioptimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instrumen:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan penagihan atas ketetapan pajak daerah;
 - b. Telah melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - c. Telah melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - d. Telah menerbitkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan pajak daerah.
3. Penyebarluasan kebijakan Layanan Pajak Daerah telah dilakukan secara meluas oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah.
4. Pelayanan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan optimal oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Telah merencanakan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Telah melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai SOP dan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Telah menyusun inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
 - d. Telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah telah dilakukan secara optimal, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Telah melakukan pengawasan pajak daerah sesuai Standar Operasional Prosedur dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku;
 - c. Telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penertiban dan keberatan pajak daerah;
 - d. Telah menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah.

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 4 (empat) indikator disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 100,57%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak.
2. Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,68% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,78%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik.
3. Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,72% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 96,79%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik.
4. Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 12,20% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 12,48%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah, dengan target 94,97% telah **Berhasil** terealisasi sebesar 95,00% atau tercapai 100,03%. Indikator ini dapat terlaksana melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100,20% atau tercapai 100,20% (Fokus Kinerja Penanggungjawab Sekretariat). Pencapaian ini dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan internal dan eksternal, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, proses pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja dan keuangan, dan peningkatan kompetensi aparatur selaku pelayan publik.

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis kondisi pra program dilaksanakan dan pasca program dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja. Berikut analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa:

PERMASALAHAN INTERNAL

Kondisi SEBELUM Dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut;
3. Pelaksanaan fungsi pencatatan dokumen/persuratan, pengelompokan dokumen/persuratan, dan komunikasi untuk melayani manajemen ke dalam dan ke luar kepada orang/ badan/ instansi yang berkepentingan masih belum optimal;
4. Efisiensi belanja, proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu, tata kelola pengadaan belum efektif dan Efisien;
5. Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, telepon, ketersediaan bahan habis pakai, menjadi kebutuhan fundamental sebagai skala prioritas guna kelancaran bekerja dan pelayanan publik;
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan pajak masih harus dilaksanakan secara berkala, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional perlu dilakukan tepat waktu.

Kondisi SETELAH Dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.116.745.849,- dan terealisasi sebesar Rp 12.639.035.008,- (83,61%) terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 52.388.300,- realisasi sebesar Rp 52.330.672,- (99,89%), target output yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38.219.600,- realisasi sebesar Rp 38.182.600,- (99,90%), target output yaitu Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).

SOLUSI

- Perencanaan dan Penganggaran telah mencerminkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*), pengalokasian anggaran Program/Kegiatan telah didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), dan terdapat peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*), serta peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.005.336.707,- realisasi sebesar Rp 8.719.384.115,- (79,23%), target output yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 444 orang dan terealisasi sebanyak 444 orang pegawai (100%).
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 370.250.800,- realisasi sebesar Rp 365.992.915,- (98,85%), target output yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 67.773.800,- realisasi sebesar Rp 67.767.022,- (99,99%), target output yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan (100%).

SOLUSI

- Penatausahaan Keuangan telah menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan yang memberi manfaat bagi sejumlah besar pemakai (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi, Laporan keuangan yang disusun tepat waktu telah memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 95.600.000,- realisasi sebesar Rp 95.600.000,- (100%), target output yaitu Jumlah paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 134 paket dan terealisasi sebanyak 134 paket (100%).
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.000.000,- realisasi sebesar Rp 4.000.000,- (40%), target output yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang (100%).

SOLUSI

- Pelayanan terhadap pelaksanaan administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik, penyediaan kelengkapan dokumen kepegawaian berikut atribut kepegawaian telah terpenuhi dengan baik, termasuk mengikut sertakan para aparatur dalam kegiatan bimbingan teknis/pelatihan pajak dan retribusi daerah baik dalam dan luar provinsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.442.000,- realisasi sebesar Rp 10.442.000,- (100%), target output yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 14 paket dan terealisasi sebanyak 14 paket (100%).
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 23.000.411,- realisasi sebesar Rp 23.000.411,- (100%), target output yaitu Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 34 paket dan terealisasi sebanyak 34 paket (100%).
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.600.000,- realisasi sebesar Rp 3.600.000,- (100%), target output yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 36 dokumen dan terealisasi sebanyak 36 dokumen (100%).
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.316.872.000,- realisasi sebesar Rp 1.272.888.475,- (96,66%), target output yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 280 laporan dan terealisasi sebanyak 280 laporan (100%).

SOLUSI

- Pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif telah berjalan dengan baik, penyediaan informasi bagi pimpinan secara cepat dan lengkap, termasuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan, serta membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi aktif kepada para Stakeholder bagi peningkatan kinerja instansi.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 291.528.400,- realisasi sebesar Rp 288.288.200,- (98,89%), target output yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 74 unit dan terealisasi sebanyak 74 unit (100%).

SOLUSI

- Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp 192.110.409,- realisasi sebesar Rp 127.578.264,- (66,41%), target output yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%).
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 154.142.800,- realisasi sebesar Rp 154.142.800,- (100%), target output yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%).

SOLUSI

- Telah tersedianya layanan listrik, air, telepon, bahan habis pakai, yang mendukung penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 120.464.800,- realisasi sebesar Rp 65.541.000,- (54,41%), target output yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 30 unit dan terealisasi sebanyak 30 unit (100%).
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 66.060.000,- realisasi sebesar Rp 55.685.000,- (84,29%), target output yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 39 unit dan terealisasi sebanyak 39 unit (100%).
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.309.398.192,- realisasi sebesar Rp 1.305.053.904,- (99,67%), target output yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%).

SOLUSI

- Telah melakukan pemeliharaan gedung kantor serta sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan lebih optimal sehingga terpelihara dengan baik yang mendorong peningkatan kinerja pelayanan pajak daerah, pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu.

Analisis Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Penerapan Program/Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menetapkan Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi kinerja;
 - b. Telah menggunakan Standar Biaya yaitu satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan
 - c. Telah melakukan Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Kesemuanya tertuang dalam dokumen Pengukuran Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.

- 
2. Pengelolaan Keuangan Berbasis AkruaI berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan telah mencerminkan bagaimana membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya;
 - b. Laporan keuangan telah menyajikan Sumber Pendanaan saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya;
 - c. Laporan Keuangan telah lebih riil menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangannya;
 - d. Laporan Keuangan telah menyajikan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, sehingga berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
 3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian telah dilaksanakan secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi melalui ekinerja dalam menguraikan tugas-tugas kepegawaian;
 - b. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas kepegawaian yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Telah menerapkan dan mengembangkan pelayanan melalui koordinasi, konsultasi, komunikasi aktif terhadap penilaian kinerja setiap pegawai.
 4. Pelaksanaan Administrasi Umum telah dilaksanakan secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien;
 - b. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok instansi;
 - d. Telah menerapkan dan mengembangkan pelayanan melalui koordinasi, konsultasi, komunikasi aktif terhadap Stakeholder sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak.
 5. Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun rencana kebutuhan barang/jasa sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai;

- b. Telah menyusun perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang/jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. Telah menetapkan skala prioritas pengadaan berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan;
 - d. Telah menetapkan metode pengadaan secara tepat sesuai kondisi yang ada, survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik;
 - e. Telah memperoleh barang/jasa dengan kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Kantor serta Pelayanan Umum telah terlaksana dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
- a. Telah tersedianya layanan penunjang kantor untuk jasa listrik, air, telepon dan ketersediaan bahan habis pakai yang menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik;
 - b. Kewajiban kompensasi biaya penggunaan listrik, air, dan telepon terbayar tepat waktu, dengan dasar pembayaran adalah jumlah meter penggunaan dikalikan dengan beban biaya per KWh listrik, penggunaan telepon kantor dan fasilitas internet sesuai paket data berlangganan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan secara berkala oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
- a. Telah melakukan perawatan preventif, perawatan alat/barang sebelum mengalami kerusakan;
 - b. Telah melakukan perawatan represif, perawatan alat/barang setelah mengalami kerusakan. Perawatan/pemeliharaan rutin dilakukan agar mampu mencapai batas umur pemakaian secara optimal;

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan target 100% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 100,20%.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada tahun 2023 melalui 2 (dua) analisa

capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 1 : Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Upaya Perbaikan :

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Masih terdapat beberapa restoran/rumah makan/warung makan/tempat hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Updating data wajib pungut pengelola restoran/rumah makan belum dilakukan secara menyeluruh;
 - Terdapat beberapa pemilik warung yang habis masa kontraknya, dan menutup usahanya atau memindahkan usahanya ke tempat lain namun tidak melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah;
2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambangan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya penambang dan pengolah bahan galian C yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya.
 - Lemahnya penegakan hukum/sanksi bagi para penambang yang melanggar aturan pemerintah daerah maupun undang-undang yang berlaku.
3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-

daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:

- Besaran nilai SPPT yang ada, tidak sesuai kondisi obyek pajak yang ada.
 - Nama di SPPT adalah nama yang tidak dikenal/sudah pindah ketempat lain.
 - Nama di SPPT adalah nama yang sudah meninggal/tidak ada pengganti.
 - Terdapat obyek pajak baru yang tidak/belum dikeluarkan SPPTnya walaupun telah tertulis pada SPOP yang diusulkan.
 - Terdapat SPPT ganda dengan subyek pajak yang sama.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar BPHTB dan PBB-P2.
 - Adanya jual beli tanah dan bangunan yang tidak melewati pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris, tetapi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama di daerah pedesaan sehingga tidak dikenai BPHTB.

Sasaran : Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

Upaya Perbaikan :

1. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melengkapisegala sarana dan prasarana pelayanan publik dan kelengkapan kerja pegawai sebagai pelayan pajak.
2. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
3. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.

4. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengecekan kewajiban pajaknya melalui media digitalisasi.
5. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintech (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
6. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
7. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. *Tangibles* adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. *Empaty* adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. *Reliability* adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. *Responsiveness* adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan *Assurance* adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:
 - Sarana Prasarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
 - Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak serta kemudahan pembayaran pajak daerah, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan, khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi.
 - Perlunya peningkatan kompetensi aparat pengelola dan pelayan pajak.

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 154.047.635.430,- dan belanja sebesar Rp 17.498.456.370,- dan setelah melalui mekanisme perubahan APBD maka anggaran pendapatan menjadi Rp 161.047.635.430,- dan anggaran belanja perubahan sebesar Rp 18.645.492.519,- Secara rinci rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2023

JENIS PAJAK YANG DIKELOLA	RENCANA PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	%
Pajak Hotel	2.700.000.000,00	1.519.382.466,00	56,27
Pajak Restoran	11.850.000.000,00	13.461.469.856,00	113,60
Pajak Hiburan	1.018.000.000,00	408.658.012,00	40,14
Pajak Penerangan Jalan	52.600.000.000,00	54.952.715.810,00	104,47
Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	468.226.994,00	46,82
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	1.030.498.741,00	25,76
Pajak Bumi dan Bangunan	26.479.635.430,00	21.909.542.585,00	82,74
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	61.400.000.000,00	68.217.300.506,00	111,10
TOTAL	161.047.635.430,00	161.967.794.970,00	100,57

Sumber: Data Diolah Tahun 2023 (Anggaran APBD-Perubahan 2023)

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
Belanja Operasi	17.463.598.927	14.942.334.837	85,56%
Belanja Modal	1.181.893.592	1.175.925.440	99,50%
TOTAL	<u>18.645.492.519</u>	<u>16.118.260.277</u>	<u>86,45%</u>

Sumber: Data Diolah Tahun 2023 (Anggaran APBD-Perubahan 2023)

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran

URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
	ANGGARAN	REALISASI	
SASARAN : Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik			
PROGRAM :			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.116.745.849	12.639.035.008	83,61%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.528.746.670	3.479.225.269	98,60%
TOTAL	<u>18.645.492.519</u>	<u>16.118.260.277</u>	<u>86,45%</u>

Sumber: Data Diolah Tahun 2023 (Anggaran APBD-Perubahan 2023)

Besarnya target pendapatan pajak di tahun 2023 sebesar Rp 161.047.635.430,- dengan pencapaian realisasi pajak daerah sebesar Rp 161.967.794.970,- atau sebesar 100,57%.

Besarnya alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 17.463.598.927,- dengan realisasi sebesar 14.942.334.837,- atau sebesar 85,56%, sedangkan alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 1.181.893.592,- dengan realisasi sebesar Rp 1.175.925.440,- atau sebesar 99,50%. Total anggaran belanja pada Badan Pendapatan

Daerah sebesar Rp 18.645.492.519,- dengan realisasi sebesar Rp 16.118.260.277,- atau sebesar 86,45%.

Besarnya anggaran diluar gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan yang dialokasikan untuk pencapaian indikator sasaran 1 yaitu *Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah* (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebesar Rp 3.528.746.670,- terealisasi sebesar Rp 3.479.225.269,- atau sebesar 98,60%, sedangkan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator sasaran 2 yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah* (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sebesar Rp 4.111.409.142,- terealisasi sebesar Rp 3.919.650.893,- atau sebesar 95,33%.

Kegiatan dengan tingkat realisasi terendah adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran 192.110.409,- terealisasi Rp 127.578.264,- atau 66,41%. Adapun sebesar Rp 64.532.145,- tidak terealisasi disebabkan efisiensi penggunaan listrik, internet, dan telepon.

Kegiatan lain diluar yang telah dijelaskan diatas, tingkat realisasi berkisar antara 90%-100% dan diharapkan di tahun mendatang dapat lebih dioptimalkan guna menunjang kinerja Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Tabel 3.17
Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	5	5	100,00%	Rp 594.657.300	Rp 593.111.191	99,74
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	475	475	100,00%	Rp 758.980.500	Rp 748.024.500	98,56
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00%	Rp 128.537.800	Rp 128.190.747	99,73
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00%	Rp 293.760.900	Rp 293.731.523	99,99
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	8	8	100,00%	Rp 992.532.800	Rp 992.532.800	100,00
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	8	8	100,00%	Rp 140.002.500	Rp 140.002.500	100,00
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12	100,00%	Rp 8.405.600	Rp 8.405.600	100,00
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1.100	1.204	109,45%	Rp 90.080.400	Rp 90.080.400	100,00
				Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	8	8	100,00%	Rp 139.031.400	Rp 139.031.400	100,00
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	100,00%	Rp 139.887.200	Rp 139.887.200	100,00
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	Dokumen	8	8	100,00%	Rp 104.527.870	Rp 104.527.870	100,00
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	Dokumen	8	8	100,00%	Rp 138.342.400	Rp 101.699.538	73,51
TOTAL										Rp 3.528.746.670	Rp 3.479.225.269	98,60

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00%	Rp 52.388.300	Rp 52.330.672	99,89
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100,00%	Rp 38.219.600	Rp 38.182.600	99,90
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	444	444	100,00%	Rp 11.005.336.707	Rp 8.719.384.115	79,23
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%	Rp 370.250.800	Rp 365.992.915	98,85
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordniasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00%	Rp 67.773.800	Rp 67.767.022	99,99
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	134	134	100,00%	Rp 95.600.000	Rp 95.600.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	2	100,00%	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	40,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	34	34	100,00%	Rp 23.000.041	Rp 23.000.041
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	100,00%	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	280	100,00%	Rp 1.316.872.000	Rp 1.272.888.475
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	74	74	100,00%	Rp 291.528.400	Rp 288.288.200	98,89
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 192.110.409	Rp 127.578.264
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%	Rp 154.142.800	Rp 154.142.800	100,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	100,00%	Rp 120.464.800	Rp 65.541.000
Pemeliharaan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	39	100,00%	Rp 66.060.000	Rp 55.685.000	84,29			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%	Rp 1.309.398.192	Rp 1.305.053.904	99,67		
TOTAL										Rp 15.116.745.849	Rp 12.639.035.008	83,61

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambat baik dari sisi internal yang *controlable* maupun eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis sasaran strategis **Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran (1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, target 15,10%, realisasi 16,99% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,97%, realisasi 95,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian tersebut didukung oleh 2 (dua) Program yaitu *Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*, dan *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* yang ditunjang oleh anggaran sebesar Rp 18.645.492.519,- dengan realisasi sebesar Rp 16.118.260.277,- atau mencapai 86,45% dari total anggaran.
2. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan 4 (empat) indikator disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 100,57%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak;
 - b) Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94,68% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,78%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik;
 - c) Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,72% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 96,79%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik;

- d) Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 12,20% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 12,48%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan target 100% telah **BERHASIL** dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 100,20%. Pencapaian ini melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan penunjang kinerja program kesekretariatan sudah berjalan dengan baik.

4. Tantangan, yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil;
- b) Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi;
- c) Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, pemutakhiran data obyek dan subyek maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya;
- d) Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

B. SARAN

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah, melalui peningkatan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan/tempat hiburan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak dan melakukan Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.
2. Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambahan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW

Kabupaten Gowa dan Propinsi. Disamping itu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi berikut:

3. Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB-P2 dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik, mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap, memverifikasi dan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB-P2.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris/PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB. Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB-P2, disamping itu melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB-P2 dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
5. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan rehabilitasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, sehingga tercipta suasana nyaman dalam melakukan dan menerima pelayanan publik.
6. Menciptakan pelayanan publik lebih humanis dengan menempatkan duta pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman berkomunikasi.
7. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan pendapatan daerah.
8. Membuat Hotline Center yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengecekan kewajiban pajaknya melalui media digitalisasi.
9. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan konseling serta menggunakan layanan e-payment melalui QRIS maupun Platform Fintect (OVO, DANA, Link Aja, dsb).
10. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, dan pelayanan kesekretariatan.
11. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan visitasi oleh Pengelola Barang Milik Daerah/Pengurus Barang Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.

12. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. *Tangibles* adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. *Empaty* adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. *Reliability* adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. *Responsiveness* adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan *Assurance* adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.

Akhirnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Sekian dan Terima Kasih.

Sungguminasa, 31 Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Indra Cahyadi Yusuf, SE, M.Adm.SDA
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19770313 201001 1 011